




bersifat universal, artinya dapat digunakan oleh siapapun tidak terbatas pada umat islam saja, dalam bidang apapun serta tidak dibatasi oleh waktu ataupun zaman sehingga cocok untuk diterapkan dalam kondisi apapun asalkan tetap berpegang pada kerangka kerja atau acuan norma-norma islam.<sup>3</sup>

Melalui sistem pengembangan, islam ingin menebarkan kehidupan yang baik dan mulia kepada seluruh manusia. Allah mengatur apa yang ada di alam serta untuk membantu manusia dalam pengembangan dan menginvestasikan harta yang bisa bermanfaat kepada mereka, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:



Artinya : *Dia yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-nya dan hanya kepada-nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*<sup>4</sup>(QS Al-Mulk 15)

Dari ayat diatas dapat kita lihat bahwa Allah SWT memberikan kemudahan bagi manusia untuk mencari rezki dalam rangka pemenuhan segala keperluan hidup dan segala perbuatan akan dipertanggung jawabkan nantinya, sehingga harta tidak habis ketika harus dikeluarkan untuk sedekah.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007) h 134-135

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah AL Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h 563

Islam memposisikan harta sebagai salah satu *maqashid syar'iyah* (maksud-maksud asasi penerapan syariah) dalam rangka mewujudkan tujuan ibadah.

Adapun tujuan dari ekonomi islam sendiri yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari bermuamalah dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam ajaran agama islam.

Islam memandang perlu untuk meletakkan kaidah-kaidah pengembangan bagi para pembisnis, demi menjaga dan mengembangkan uang mereka, dan memberikan kesejahteraan dan kesenangan kepada masyarakat yang hidup bersama. Kaedah-kaedah tersebut sebagai berikut:

1. Memelihara dan mengembangkan harta.
2. Komitmen terhadap prioritas islam.
3. Komitmen terhadap prinsip-prinsip islam dan muamalah.

Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang, oleh karena itu, upaya untuk memutar modal dalam investasi sehingga mendatangkan keuntungan (*return*) merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan.

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan, manfaat atau keuntungan dikemudian hari.<sup>5</sup> Jadi pada dasarnya investasi adalah “membeli” sesuatu yang diharapkan bisa “dijual kembali“ di masa yang akan datang dengan nilai yang lebih tinggi.

---

<sup>5</sup> Adiwarman, A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed 3(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 236

Mengapa perlu berinvestasi? Ada banyak alasan untuk ini, salah satunya adalah persiapan masa depan sedini mungkin melalui persiapan perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan saat ini. Seperti di ketahui sejalan dengan waktu nilai mata uang bisa berkurang karena adanya inflasi, yaitu misalnya kenaikan harga barang dan jasa, inflasi inilah salah satu alasan utama mengapa perlu berinvestasi, baik atas dana atau aset yang sudah ada atau yang akan kita miliki agar “nilai”-nya dapat dipertahankan dan tentu saja diharapkan meningkat.<sup>6</sup>

Bagi pemilik modal atau Seiring dengan pertumbuhan perekonomian, telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia. Pada masa sekarang masyarakat menginvestasikan uangnya dalam bentuk obligasi, properti, saham, asuransi, reksadana, dan emas dan lain-lain. Tetapi bagi pemodal yang tidak suka risiko (*risk averter*), maka bisa memilih jenis investasi deposito atau instrument investasi lainnya yang risikonya kecil seperti emas atau tanah.

Investasi emas merupakan sebuah bentuk investasi yang sederhana. Karena investasi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, terlepas mereka dari golongan berpendidikan ataupun bukan. Terbukti investasi emas cenderung memiliki resiko yang rendah, kita hidup pada zaman sekarang tentu akan dengan mudah bisa mengikuti dengan cara-cara modern terhadap informasi harga emas. Investasi emas jauh lebih stabil bila dibandingkan dengan saham.

---

<sup>6</sup> Sinjataro, “*Dasar-Dasar Investasi*”, <http://www.forexjakarta.com>, 20 Mei 2011

Pada awal tahun 1990-an, untuk pergi haji memerlukan 250-300 gram emas. Sedangkan saat ini, cukup dengan 150 gram emas sudah dapat berangkat ke tanah suci dan Tahun 1980-an bisa memperoleh sepeda motor baru dengan uang 1 juta, saat ini dengan uang yang sama hanya dapat membeli sepeda tanpa motor. Karena memang harga emas terus meningkat dari tahun ke tahun dan tidak terkena imbas inflasi. Emas adalah uang sedangkan uang bukanlah emas. Gunting uang Rp.100.000 menjadi potongan-potongan kecil, uangnya sekarang sudah tak berharga lagi. Sekarang hancurkan emas sampai berbentuk butiran kecil, maka nilainya masih tetap emas.

Di lihat dari beberapa kasus di atas dan peluang maka sekarang di BRI Syariah mengeluarkan produk gadai iB khususnya bagi nasabah yang ingin berinvestasi. BRI Syariah ingin menjembatani kepemilikan emas-emas secara maksimal dalam berinvestasi dengan memberikan pembiayaan berupa Gadai iB. Sehingga, emas-emas nasabah itu bukan hanya lebih aman berada di bank Syariah, tetapi juga bisa lebih berkembang nilai investasinya.

Model investasi berkebum emas sistemnya sama dengan gadai emas. Misal ada satu nasabah menggadaikan emasnya. Otomatis nasabah itu akan mendapatkan nilai gadai dari bank. inilah, dibelikan kembali emas, lalu digadaikan kembali. Begitu seterusnya, lama kelamaan jumlah emas yang digadaikan akan bertambah tapi nilainya terus mengecil, inilah yang dinamakan teori berkebum emas,

Dengan model simpan dan gadai ini, tentu setiap tahun nilai emas itu akan bertambah. Kalaupun menurun jumlahnya juga cenderung kecil dibandingkan nilai kenaikan. Jadi kalau “berkebun” emas, nilai emas yang di miliki akan bertambah terus. Nasabah hanya dibebankan biaya simpan semata, sewaktu-waktu emas yang digadaikan tadi jika ingin dijual bisa sesuai keinginan nasabah kapan melepaskan investasinya..

Banyaknya lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional yang mempunyai produk seperti investasi emas karena dianggap lebih stabil dibandingkan investasi saham maka setiap lembaga keuangan saling mencari nasabah yang berkeinginan menginvestasikan hartanya dalam bentuk emas. Dan membuat harga emas semakin tinggi karena banyaknya permintaan terhadap emas, Tetapi disisi lain risiko tinggi tetap akan mengancam yaitu saat ketika harga emas turun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik mengangkat penelitian yang berkaitan dengan investasi emas yang ada di BRI Syariah. Yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi. Dengan mengambil fokus permasalahan tentang **Analisis Investasi “Berkebun” Emas di BRI Syariah (cabang Banjarmasin)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang ingin digali dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik investasi “berkebun” emas di BRI Syariah?

2. Bagaimana perbandingan keuntungan investasi “berkebun” emas di BRI Syariah, menyimpan emas di rumah dan deposito?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap investasi “berkebun” emas di BRI Syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin digali dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik investasi” berkebun” emas di BRI Syariah.
2. Untuk mengetahui perbandingan keuntungan investasi “berkebun” emas di BRI Syariah, menyimpan emas di rumah dan deposito?
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap investasi “berkebun” emas di BRI Syariah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasil yang berguna sebagai bahan informasi dan berguna untuk:

1. Bahan sumbangan pemikiran dalam bentuk karya ilmiah untuk mengisi khazanah pengetahuan khususnya disiplin ilmu kesyariahan dalam hal bermuamalah.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pengamat dan invesmen serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang investasi yang diharapkan dalam praktik investasi emas di BRI Syariah
3. Sebagai bahan masukan bagi BRI Syariah cabang Banjarmasin dalam menjalankan kinerja oprasionalnya.

4. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
5. Dapat dijadikan khazanah kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya wujud dari perekonomian.<sup>7</sup> Analisis disini menggambarkan bagaimana investasi “berkebun” emas di BRI Syariah, perbandingan keuntungan dengan investasi yang lain dan bagaimana menurut tinjauan ekonomi islam terhadap praktik investasi “berkebun” emas.
2. Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan, manfaat dan keuntungan dikemudian hari.<sup>8</sup> Investasi yang penulis maksud disini adalah penyimpanan emas oleh investor dengan sistem gadai iB yang ada di bank BRI syariah. Dengan cara menggadaikan emas dan uang dari gadai digunakan untuk membeli lagi emas. Dan seterusnya sampai pada titik perlu menyimpan emas

---

<sup>7</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafiika Persada, 2002), h 10

<sup>8</sup> Adiwarmam, A Karim, *op, cit.* h 36

terakhir untuk digunakan sebagai kunci guna menebus emas-emas yang telah digadaikan.

3. Berkebun emas merupakan investasi emas dengan sistem gadai iB yang ada di Bank BRI Syariah

## **F. Kajian pustaka**

Berdasarkan pada penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan investasi maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan investasi. Namun demikian ditemukan substansi berbeda dengan persoalan yang penulis angkat. Penelitian yang dimaksud yaitu: *Investasi Pada Bisnis Intan Lihan* oleh Haisah (0501156840) penelitian ini menekankan bagaimana praktik investasi pada bisnis Lihan, jenis akad apa yang digunakan dalam setiap transaksi investasi, dan bagaimana prosedur investasi ketika seorang investor memulai dan mengakhiri investasi serta bagaimana cara penentuan besarnya bagi hasil yang diterima setiap investor dalam perbulannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik investasi, dan mengetahui prosedur investasi serta cara penentuan besarnya bagi hasil yang dibagikan kepada investor perbulan.

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa praktik investasi pada bisnis intan Lihan ada yang secara langsung bertemu Lihan ada juga yang melalui perwakilan kolektor, jenis akad yang digunakan tidak memenuhi akad mudharabah sesuai dengan teori mudharabah yang ada. Cara penentuan besarnya bagi hasil untuk investor adalah berdasarkan presentasi modal yang diinvestasikan. Jenis usaha yang dijalankan adalah usaha jual beli intan akan

tetapi sebagian investor tidak mengetahui jenis usahanya. Investasi pada bisnis intan Lihan terdapat unsur *gharar*. Akad yang digunakan adalah bukan akad *mudharabah* murni yang sesuai akad *mudharabah*.

Ke dua ditemukan judul skripsi yang berjudul *Konsep Investasi Modal Dalam Sistem Ekonomi Islam* oleh Muhammad Abduh (9801142428) Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan petunjuk (*guidance*), prinsip-prinsip dan mekanisme dalam mengembangkan, mengelola, dan menginvestasikan modal yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa konsep investasi yang sesuai dengan ajaran Islam harus mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, keridhaan, tidak saling merugikan dan saling tolong-menolong serta dalam transaksi operasionalnya tidak mengandung unsur riba, *maysir* dan *gharar*. Di dalam mekanismenya menggunakan sistem bagi hasil tidak dengan bunga, dengan menggunakan pola *musyarakah* dan *mudharabah*.

Penelitian yang dilakukan juga terungkap bahwa investasi islam dengan menggunakan sistem bagi hasil memiliki kelebihan memiliki prinsip pengelolaan yang lebih adil dan relatif menguntungkan saat suku bunga kecil. Sedangkan kelemahannya tidak memberikan kepastian tingkat keuntungan, memiliki tingkat resiko yang tinggi karena memiliki ketergantungan dominan terhadap pengelolaan dana dan jumlah instrumennya terbatas.

Penelitian yang ketiga ditemukan judul skripsi yang berjudul *Aplikasi Penjualan Produk Mulia Di Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga*

*Banjarmasin*. Oleh Elida Mahriani (2005). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya aplikasi penggadaian produk mulia yang diterapkan pegadaian oleh perum penggadaian syariah Banjarmasin cabang kebun bunga Banjarmasin.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan ada tiga akad yang dijalankan oleh lembaga pegadaian syariah dalam transaksi produk mulia ini, yaitu mengadakan akad murabahah yaitu akad jual beli dengan menyatakan harga prolehan dan keuntungan. Serta pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. serta akad rahn digunakan dalam transaksi produk mulia ini, sebelum pembayarannya pembiayaan mulia selesai atau lunas nasabah harus menyimpan mulia dipegadaian syariah, selain itu penulis juga menemukan bahwa akad salam transaksi ini. Karena produk mulia ini, melalui proses pemesanan barang yang terlebih dahulu dilakukan oleh pegadaian syariah kepada perusahaan pemasok mulia dan sesuai dengan keinginan nasabah.

Meurut tinjauan hukum Islam, maka aplikasi penjualan produk mulia yang diterapkan oleh perum pegadaian syariah cabang kebun bunga dalam transaksi produk mulia, di sini penulis menemukan dua pendapat tentang perbedaan hukum tentang transaksi pembelian mulia ini yang pertama adalah membolehkannya karena emas merupakan sesuatu barang yang sah untuk diperjualbelikan dan selama ini tidak ada yang merasa dirugikan dalam transaksi mulia ini, maka jual beli ini sah untuk dilakukan. Sedangkan yang mengharamkan karena bersandar kepada hadist nabi bahwa emas dan perak

apabila diperjual belikan dengan adanya waktu penangguhan itu hukumnya diharamkan, dan jual beli emas ataupun perak ini diperbolehkan apabila pembayarannya tunai tidak ada penangguhan pembayaran. Penulis berpendapat bahwa jual beli emas dengan sistem kredit itu tidak diperbolehkan karena terdapat riba nasa yaitu adanya waktu penangguhan hutang dan emas yang digadaikan pun bukan sepenuhnya milik pribadi karena nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar sisa angsuran yang ada.

Dan penelitian yang ke empat ditemukan judul skripsi yang berjudul *Pengaruh Investasi Dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Mebel di Kecamatan Banjarmasin*, oleh Aras Riadhus Sholihin (1A106054) UNLAM, Fakultas Ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja, untuk mengetahui adakah pengaruh unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja, dan untuk mengetahui manakah faktor paling dominan mempengaruhi penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di Kecamatan Banjarmasin Utara.

Dari hasil penilitian ini diketahui bahwa faktor-faktor yang paling dominan memberikan sumbangan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil mebel di kecamatan Banjarmasin utara adalah nilai investasi, melihat hal ini maka sebaiknya pemerintah perlu melakukan pembinaan dan penyuluhan lebih intensif serta bimbingan kepada pengusaha industri kecil meubel di kecamatan Banjarmasin utara. Baik itu dalam pemberian bantuan kredit maupun menyediakan alokasi dana kredit, serta menerapkan suku bunga

yang mudah, dengan demikian investasi pengusaha dapat meningkatkan dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan sudah ada penelitian tentang investasi, namun permasalahan sangat berbeda yang akan penulis angkat dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada investasi emas. Sedangkan pada persamaannya sama-sama membahas mengenai investasi.

Sedangkan investasi yang akan penulis angkat berhubungan dengan masalah investasi emas dimana akan membahas mengenai praktik investasi “berkebun” emas, membandingkan keuntungan antara investasi “berkebun” emas di BRI Syariah, menyimpan emas di rumah dan deposito. Dan bagaimana tinjauan ekonomi islam memandang “berkebun” emas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam hal skripsi ini nantinya akan dibagi dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab satu merupakan kerangka dalam melakukan penelitian yang terdiri dari pendahuluan yang berisikan gambaran secara umum tentang permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini yang akan dibahas dalam bab empat, maka perlu dibuat tujuan penelitian yang jelas maka dibuatlah signifikasi penelitian. Kemudian agar tidak adanya kesalahan dalam mengartikan istilah pada judul penelitian maka dibuatlah definisi operasional dan bagian terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang landasan teori, penulis menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dikemukakan pada bab pendahuluan diatas yakni definisi investasi, investasi islam, investasi emas,

kelebihan dan kekurangan investasi emas, prospek investasi emas, gadai dan ijarah.

Bab tiga metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis serta prosedur penelitian.

Bab empat laporan hasil penelitian dan analisis data dimana penulis mendeskripsikan dan menganalisis investasi emas yang terdiri dari kelebihan dan kekurangan dari investasi emas tersebut serta investasi tersebut apakah sudah sesuai dengan investasi menurut ekonomi islam.

Bab lima penutup, meliputi simpulan dan saran-saran.